



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Bengkayang, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Bengkayang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 7 Februari 2020 dalam register nomor [REDACTED] telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dimana perkawinannya dilangsungkan di Gereja Santo Mikael Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang oleh Pemuka Agama Katholik bernama Imam P. Benedictus Likoy, OFM Cap, tertanggal 19 Juli 2003;
2. Bahwa perkawinan tersebut kemudian dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6107-KW-06112017-0001, tertanggal 17 April 2018;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 9 tahun, dan di akhir tahun 2012 mulai tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Anak pertama bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 2 maret 2005, anak kedua bernama ANAK 2, lahir pada tanggal 11 maret 2006, anak ketiga bernama ANAK 3, lahir pada tanggal 18 mei 2009,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang keempat bernama Putra Reind Balzano, yang lahir pada tanggal 31 oktober 2009;

5. Bahwa pada awal-awal perkawinan, seminggu setelah selesai resepsi perkawinan Tergugat mengucapkan kata cerai dengan alasan Penggugat meminta melanjutkan pendidikan, tetapi hal itu tidak dihiraukan oleh penggugat sama sekali dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun seperti keinginan pasangan suami istri pada umumnya, pada tahun 2010 penggugat mulai bekerja sebagai tenaga honorer itu pun atas ijin tergugat, Namun pada tahun 2015 tergugat mengucapkan kata cerai lagi dan menuduh penggugat selingkuh dikarenakan salah paham, yaitu tergugat menemukan SMS dengan kata say;

6. Penggugat sudah menjelaskan bahwa panggilan say itu biasa digunakan baik kepada laki-laki maupun perempuan. Penggugat minta bukti kepada Tergugat jika memang benar Penggugat selingkuh. Mulai saat itu Tergugat selalu marah marah, selalu mencurigai Penggugat, Penggugat memohon kepada tergugat agar tidak mengurus perceraian karena kasihan terhadap anak, pada tahun 2017 Tergugat mengucapkan kata cerai lagi dengan alasan sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Penggugat dan Penggugat pun memohon kepada Tergugat agar tidak menceraikan nya dengan alasan kasihan kepada anak anak, dan malu sama keluarga. Selama pertengkaran dan perselisihan penggugat tidak pernah menceritakan kepada orang-orangtuanya. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat jarang sekali melakukan hubungan sebagaimana suami istri, dan pertengkaran terjadi terus menerus. Penggugat pernah bercerita sedikit kepada temannya tentang masalah rumah tangganya dan penggugat juga mengatakan kepada teman nya sudah jarang berhubungan suami istri dengan alasan tidak KB, lalu teman penggugat memberikan alat kontrasepsi berupa kondom kepada penggugat, untuk menghargai pemberian temannya penggugat mengambil kondom tersebut dan disimpan didalam tas. Pada tanggal 9 april 2019 Tergugat mengucapkan kata cerai lagi, alasan tergugat mengucapkan kata cerai karena sudah menemukan kondom didalam tas yang diberikan oleh teman penggugat. Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa kondom itu pemberian temannya dan Penggugat sudah meminta kepada Tergugat untuk menelpon teman nya itu Namun tergugat masih marah marah dan menuduh penggugat yang bukan bukan, dan Penggugat masih memohon kepada Tergugat agar membatalkan niatnya tersebut. Pada tanggal 15 Januari 2020 tergugat mengucapkan kata

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor [REDACTED]



cerai lagi dengan alasan sudah tidak tahan hidup berrumah tangga dengan Penggugat, Penggugat meminta membicarakan dulu dengan keluarga pihak Tergugat dan Penggugat, tapi sampai saat ini pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang kerumah sampai saat ini, walaupun Tergugat sudah menjemput kerumahnya hanya pesan yang dititip lewat Tergugat dengan mengatakan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian yang diminta Tergugat, alasan pihak keluarga mengatakan demikian karena sudah banyak mendengar gosip tentang Penggugat, Penggugat meminta kepada pihak keluarga Tergugat untuk datang menjelaskan dan memberikan bukti atas tuduhan yang di tuduhkan kepada Penggugat tapi sampai saat ini pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang kerumah. Dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis lagi;

7. Karena pertengkaran yang terus menerus, pihak keluarga dari Tergugat tidak pernah datang berusaha untuk mendamaikan kedua pihak. Pada tanggal 18 Januari 2020. Penggugat meminta kepada pihak keluarga Tergugat untuk datang kerumah, Namun pihak keluarga Tergugat tidak mau datang;

8. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, dan kedua belah pihak juga sepakat penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan;

9. Bahwa sejak tanggal 23 Januari 2020 tersebut, Tergugat masih satu rumah dengan Penggugat dan keempat anaknya;

10. Bahwa Tergugat masih satu rumah dengan penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan selama itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Tergugat. Namun demikian, Tergugat masih memberikan uang jajan kepada ketiga anak-anaknya;

11. Bahwa sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Dengan keadaan yang demikian, untuk dapat bersatu dalam satu keluarga yang bahagia sudah tidak mungkin bisa dicapai lagi;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dan disebutkan;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah agar hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan redaksi petitum sebagaimana mestinya yang diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 2, Pasal 39 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Register Akta Perkawinan/Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-KW-06112017-0001, tanggal 17 April 2018 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang supaya mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar perceraian tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED], tanggal 7 Februari 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp30.000,00

Pemberkasan : Rp50.000,00

Panggilan : Rp1.200.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp6.000,00 +
Jumlah	: Rp1.326.000,00
Terbilang	: (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)